



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Operator dan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817)
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Operator dan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator dan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan Pencatatan Persediaan secara Periodik;
 - b. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMN;
 - c. Melakukan usulan penetapan status penggunaan dan pengelolaan BMN;
 - d. Melakukan penatausahaan BMN;
 - e. Mengusulkan pemanfaatan dan pemindah tangangan BMN;
 - f. Melakukan pengamanan BMN;
 - g. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN;
 - h. Melakukan penghapusan BMN;
 - i. Melakukan pelaporan BMN dan Persediaan per Semester dan tahunan;
 - j. Mengoperasikan aplikasi SIMAN V2; dan
 - k. Melakukan koordinasi dengan KPKNL setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, Operator dan Pengelola Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.

OPERATOR DAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Siti Aisyah, SE NIP. 198702272010122002	Penata / III.c	Arsiparis Ahli Pertama
2.	Dian Juriatina, S.IP NIP. 199312232019032006	Penata Muda Tk. I/ III.b	Analis Laporan Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO